

ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Adlyn Nazurah¹, Adrina Fauza², Abdul Zaky Al Habibi³, Adnan Hanan Dalimunthe⁴, Al
Ghany Rahmakadi⁵, Fauziah Lubis⁶

adlynnazurah227@gmail.com¹, adrinaafauzaaaa@gmail.com², abdulzakyhabibi@gmail.com³,
rrq.adnanesport1302@gmail.com⁴, alghanirahmakadi@gmail.com⁵, fauziahlubis@uinsu.ac.id⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Kompetensi absolut merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang menentukan jenis perkara yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga peradilan. Dalam konteks peradilan agama, batas-batas kompetensi absolut seringkali berbenturan dengan jenis perkara lain yang berkaitan secara materiil. Ketidakhadiran aturan eksplisit mengenai penggabungan tuntutan antar yurisdiksi menyebabkan inkonsistensi putusan dan hambatan dalam penyelesaian sengketa secara komprehensif. Artikel ini mengkaji urgensi rekonstruksi penggabungan tuntutan berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan. Hasilnya menunjukkan perlunya penataan ulang norma yang memungkinkan fleksibilitas prosedural tanpa menghilangkan kejelasan batas kompetensi absolut.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Sistem Hukum, Peradilan Agama.

Abstract: Absolute jurisdiction is a fundamental element of Indonesia's civil procedural law system, determining the types of cases under the authority of each judicial institution. In the context of religious courts, the boundaries of absolute jurisdiction often intersect with other materially related civil claims. The absence of explicit rules on cross-jurisdictional claim joinder has led to inconsistent rulings and hindered comprehensive dispute resolution. This article examines the urgency of reconstructing claim joinders using a normative legal and comparative approach. The findings highlight the need for procedural flexibility without undermining the clarity of absolute jurisdiction limits.

Keywords: Absolute Competence, Legal System, Religious Courts.

PENDAHULUAN

Sistem hukum acara perdata di Indonesia dibangun di atas pembagian kewenangan yang dikenal sebagai kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam konteks ini, kompetensi absolut merujuk pada kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara dan lingkup yurisdiksi pengadilan secara vertikal, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan niaga, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai kompetensi absolut tidak bersifat opsional; pelanggaran terhadapnya menyebabkan putusan batal demi hukum (null and void) karena menyangkut otoritas yudisial yang bersifat imperative (Zainuddin 2023)

Khusus dalam peradilan agama, ketentuan kompetensi absolut diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini menetapkan bahwa perkara seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah yang melibatkan umat Islam merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama. Namun dalam praktik, muncul perkara campuran yang mengandung unsur perdata umum sekaligus menyentuh aspek keagamaan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan (Hasibuan 2021)

Ketiadaan pengaturan hukum acara yang eksplisit mengenai mekanisme penanganan penggabungan tuntutan yang melibatkan lebih dari satu kompetensi absolut, khususnya antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, menimbulkan tantangan serius. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi yurisprudensi, di mana hakim memutus secara berbeda pada perkara yang substansinya serupa. Bahkan dalam beberapa kasus, penggugat harus memecah gugatan ke dalam dua forum berbeda hanya karena perbedaan yurisdiksi, yang pada akhirnya memperpanjang proses dan membebani pencari keadilan (Tarsi 2024)

Penataan ulang terhadap pemahaman dan pengaturan kompetensi absolut menjadi penting agar sistem hukum Indonesia lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern yang sering kali menghadirkan perkara multidimensi. Dalam konteks global, banyak negara telah mulai mengadopsi prinsip joinder of jurisdiction dalam perkara perdata, untuk mencegah fragmentasi hukum yang merugikan efektivitas penyelesaian sengketa (Weiss 2021)

Dalam konteks kompetensi pengadilan, peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara ditentukan oleh undang-undang yang mengatur jenis pengadilan tersebut (kompetensi absolut), sementara dalam hal prosedur pengadilan, kompetensi relatif ditentukan oleh hukum acara masing-masing pengadilan (Irfan et al. 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan berkaitan dengan keabsahan, kejelasan, dan keterpaduan norma dalam mengatur kompetensi absolut, khususnya dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang melibatkan peradilan agama.

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan analitis bentuk-bentuk permasalahan penggabungan tuntutan yang bersinggungan dengan kompetensi absolut serta alternatif formulasi rekonstruksinya.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kompetensi Absolut dalam Sistem Hukum Acara Perdata

Kompetensi absolut merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan Indonesia yang berfungsi membatasi dan menata yurisdiksi pengadilan berdasarkan jenis perkara. Dalam kerangka sistem hukum, pengaturan mengenai kompetensi absolut tidak sekadar administratif, tetapi berakar pada prinsip konstitusional due process of law, yang menuntut bahwa setiap perkara harus diperiksa

oleh pengadilan yang sah menurut undang-undang(Zainuddin, M., & Asikin 2023). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dalam praktik, pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut tetapi tetap memeriksa suatu perkara akan dianggap melakukan tindakan ultra vires, dan putusannya dinyatakan batal demi hukum (nietig van rechtswege)(Supriadi 2022). Hal ini menegaskan bahwa kompetensi absolut bersifat tidak dapat dinegosiasikan (non-derogable), berbeda dengan kompetensi relatif yang bisa dikesampingkan bila tidak dipermasalahkan pada awal persidangan.

2. Tumpang Tindih Kompetensi Absolut dalam Sengketa Perdata Religius

Fenomena yang semakin sering muncul di Indonesia adalah sengketa keperdataan yang bersifat multidimensi, terutama yang menyangkut aspek keagamaan dan hubungan keperdataan umum. Contohnya antara lain:

- a. Sengketa harta bersama pasca perceraian yang melibatkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli;
- b. Kasus wakaf produktif yang disengketakan dalam konteks bisnis syariah;
- c. Sengketa ekonomi syariah yang melibatkan perbankan tetapi memiliki implikasi hukum keluarga.

Dalam kasus-kasus seperti ini, batas antara kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menjadi kabur. Beberapa putusan Mahkamah Agung bahkan menunjukkan perbedaan interpretasi dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang secara absolut(Hasibuan 2021). Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan norma hukum acara yang memadai untuk menangani perkara lintas yurisdiksi absolut.

3. Analisis Praktik Yudisial dan Permasalahan Joinder of Claims

Putusan MA No. 296 K/Ag/2020 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama karena memeriksa perkara sengketa waris dan utang-piutang dalam satu gugatan, dengan alasan bahwa utang-piutang berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sementara dalam putusan lain, MA No. 1741 K/Pdt/2021(Perma) penggabungan tuntutan wanprestasi dan permohonan pembagian harta bersama dibolehkan karena dipandang memiliki keterkaitan hukum dan alat bukti yang sama.

Kontradiksi ini membuktikan belum adanya pedoman yudisial yang konsisten dalam menghadapi perkara-perkara gabungan. Dalam perspektif hukum acara modern, seharusnya terdapat kemampuan sistemik untuk mengintegrasikan tuntutan-tuntutan tersebut dalam satu forum apabila terdapat keterkaitan materil yang erat.

4. Gagasan Rekonstruksi Normatif: Harmonisasi Tanpa Menghapus Kekhususan

Sebagai dosen hukum yang memantau perkembangan praktik peradilan dan pembaharuan hukum acara, saya menilai bahwa yang dibutuhkan bukanlah penghapusan pembagian kompetensi absolut, melainkan rekonstruksi norma yang memungkinkan fleksibilitas prosedural dengan syarat-syarat ketat. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang joinder of related claims secara jelas;
- b. Penegasan melalui SEMA bahwa penggabungan tuntutan dimungkinkan jika terdapat hubungan kausal yang kuat, kesamaan alat bukti, dan substansi hukum yang tidak bertentangan;
- c. Perubahan terbatas terhadap HIR/RBg yang memasukkan pasal khusus tentang kumulasi gugatan lintas kompetensi.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip integratif dalam hukum acara yang berkembang di negara lain, seperti Belanda dan Jerman, di mana sistem peradilan diberikan keleluasaan terbatas untuk

menangani perkara lintas yurisdiksi demi mencegah fragmentasi keadilan(Weiss 2021).

5. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Agama

Peradilan agama yang memiliki yurisdiksi terbatas berpotensi kehilangan efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Muslim secara menyeluruh apabila sistem hukum tetap memaksakan pemisahan gugatan. Oleh karena itu, penguatan struktur kompetensi absolut dalam peradilan agama harus dibarengi dengan penguatan regulasi hukum acara yang mendukung penyelesaian komprehensif dalam satu forum, sepanjang tidak melanggar prinsip dasar kompetensi.

Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya merupakan tuntutan teknis prosedural, tetapi juga bagian dari transformasi sistem hukum menuju model peradilan yang lebih holistik, responsif, dan adil secara substansial.

KESIMPULAN

Kompetensi absolut merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang berfungsi untuk menjaga ketertiban yurisdiksi, kepastian hukum, dan validitas proses peradilan. Namun, pembatasan yang kaku terhadap kompetensi absolut, khususnya dalam konteks peradilan agama, telah menimbulkan tantangan ketika menghadapi perkara-perkara perdata yang bersifat multidimensi dan saling beririsan dengan yurisdiksi pengadilan lain.

Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tumpang tindih kompetensi absolut antara peradilan agama dan pengadilan negeri seringkali tidak dapat dielakkan dalam praktik, terutama dalam sengketa yang bersifat keperdataan religius;
2. Ketidadaan mekanisme hukum acara yang eksplisit terkait penggabungan gugatan lintas yurisdiksi menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi yurisprudensi;
3. Rekonstruksi normatif terhadap penggabungan gugatan perlu dilakukan, bukan untuk menghapus pembagian kompetensi, melainkan untuk mengharmonisasikannya melalui prinsip keterkaitan materiil dan efisiensi peradilan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata (Lubis 2024)

Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata, baik melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun revisi terbatas terhadap HIR/RBg, menjadi kebutuhan mendesak agar sistem peradilan Indonesia mampu menjawab tantangan perkara modern tanpa mengorbankan asas kepastian dan keadilan. Harmonisasi kompetensi absolut bukan hanya soal yuridiksi, melainkan soal akses terhadap keadilan yang utuh dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarsi, H. 2024. "Spesifikasi Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik." In Spesifikasi Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Zainuddin, M., & Asikin, Z. 2023. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin, M. 2023. "Hukum Acara Perdata di Indonesia." In Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 87–88.

Jurnal

- Hasibuan, R. 2021. "Dualisme Yurisdiksi dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kompetensi Absolut

- Pengadilan Agama dan Negeri.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5: 145–62.
- Irfan, Muhammad, Luthfi Damanik, Fauziah Lubis, Hukum Keluarga Islam, dan Article Info. 2024. “Arti Pentingnya Pembuktian.” *Judge : Jurnal Hukum Volume* 05(02): 74–81.
- Lubis, Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah. 2024. “Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata.” *urnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6(3): 209–21.
- Supriadi, D. 2022. “Reformulasi Kompetensi Absolut dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Modern* 4: 115–29.
- Tarsi, H. 2024. “Spesifikasi Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik.” In *Spesifikasi Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Weiss, C. 2021. “The Doctrine of Mandatory Jurisdiction: A Comparative Analysis.” *International Journal of Procedural Law* 12: 201–25.
- Zainuddin, M., & Asikin, Z. 2023. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin, M. 2023. “Hukum Acara Perdata di Indonesia.” In *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 87–88.

UUD

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 296 K/Ag/2020 dan No. 1741 K/Pdt/2021.